



Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

Permohonan Konsinyasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Konsinyasi.
2. Fotocopy identitas Pemohon dan Termohon
3. Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum
4. Surat tugas dari instansi terkait.
5. Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian
6. Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian.
7. Surat keputusan Gubernur, bupati / wali kota tentang penetapan lokasi pembangunan
8. Fotocopy surat dari apraisal perihal nilai ganti rugi
9. Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah
10. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Kuasa menyerahkan syarat – syarat tersebut kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara, disampaikan kepada Panitera Muda Perdata untuk di telaah selanjutnya disampaikan kepada Panitera untuk dipelajari.
3. Meja I menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan konsinyasi tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
4. Meja I menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada permohonan asli dan salinannya.

Waktu Penyelesaian

60 Menit



Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Permohonan (telah mendapat nomor perkara), bukti setor beserta SKUM

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Virtual Assisten Pengadilan Negeri Sengkang yang tersedia pada halaman Website Pengadilan Negeri Sengkang (www.pn-sengkang.go.id) atau dapat langsung mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Sengkang